



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Memperoleh Layanan Administrasi Kependudukan Guna Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Bagi Anak Di SMAN 16 Pekanbaru

Andrizal*¹, Eddy Asnawi, ² Tatang Suprayoga³, Zulhian Sultan Javari⁴, M. Davi Juliandra⁵, Muhammad Sambu Harman⁶

^{1,2,3,4,5,6} Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

*e-mail: andrizal@unilak.ac.id¹

eddyasnawi@yahoo.com², tatangsuprayoga70@yahoo.com³, zulhiansultan@gmail.com⁴, mdavijuliandra@gmail.com⁵, Msambu.pku15@gmail.com⁶

Abstract

The main problem faced by the partner institution, namely students of SMAN 16 Pekanbaru, is the limited knowledge and understanding of constitutional rights, particularly regarding access to population administration services and government programs that provide free legal aid for underprivileged citizens. This issue is significant considering that most students reside in the Rumbai and Rumbai Timur districts of Pekanbaru City, areas that are vulnerable to legal problems arising from juvenile delinquency, such as drug abuse, brawls, theft, and other criminal acts. This community service activity aimed to improve students' knowledge and understanding of constitutional rights as a preventive measure against legal risks. The activity was conducted using a lecture method combined with interactive dialogue and discussion as a brainstorming forum to explore participants' issues, aspirations, and proposed solutions. The partner institution actively participated by providing time and facilities and mobilizing students as the target participants. The results indicate an improvement in students' understanding of the importance of population administration documents and the procedures for accessing free legal aid as a form of legal protection for citizens. This activity contributes to strengthening legal awareness among students and supports the implementation of the Tri Dharma of Higher Education, particularly in the field of community service.

Keywords: *Constitutional Rights, Civil Registration Documents, Legal Aid*

Abstrak

Permasalahan yang dihadapi mitra, yaitu siswa SMAN 16 Pekanbaru, adalah masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak konstitusional warga negara, khususnya terkait layanan administrasi kependudukan serta akses terhadap bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Kondisi ini menjadi penting mengingat sebagian besar siswa berdomisili di wilayah Kecamatan Rumbai dan Rumbai Timur Kota Pekanbaru yang memiliki kerentanan terhadap permasalahan hukum akibat kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan narkoba, tawuran, dan tindak pidana lainnya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa mengenai pemenuhan hak konstitusional serta upaya preventif terhadap risiko permasalahan hukum. Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan dialog interaktif dan diskusi sebagai sarana curah pendapat (brainstorming) guna menggali persoalan, aspirasi, dan solusi dari peserta. Mitra berpartisipasi aktif dengan menyediakan waktu dan tempat pelaksanaan serta memobilisasi siswa sebagai khalayak sasaran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dan mekanisme memperoleh bantuan hukum gratis sebagai bentuk perlindungan hukum warga negara. Kegiatan ini berkontribusi dalam penguatan kesadaran



hukum di kalangan pelajar serta mendukung implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi pada bidang pengabdian kepada masyarakat.

Kata kunci: Hak Konstitusional, Dokumen Kependudukan, Bantuan Hukum

1. PENDAHULUAN

Hak asasi yang dimiliki setiap manusia adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga dan perjuangkan karena, dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. (Ramadhan & Sihaloho, 2022) Terkadang pada saat tertentu manusia mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan melanggar hukum (berhadapan dengan hukum) yang pada akhirnya mengantarkan pada peradilan pidana anak. (Rahmat, 2024) Pada saat ini muncul Fenomena banyak anak yang berkonflik dengan hukum menunjukkan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan hukum khusus dari negara termasuk hak atas bantuan hukum. (Aripkah, 2023)

Berdasarkan *Convention on The Rights of Child* (Konvensi Hak-hak anak) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan yang termuat dalam UUD NRI 1945 Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. (Ramadhan & Sihaloho, 2022) Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Dalam UUD NRI 1945 pasal 28 B ayat (2) berbunyi: *Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.* (Indra Kurnia & Apriandi Zuhir, 2019) Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, pemerintah maupun masyarakat secara luas. Sehingga meskipun seorang anak berkonflik dengan hukum, anak tersebut tetap harus mendapat perlindungan dari negara. Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin bangsa dimasa depan. Namun seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai penjara bertahun-tahun. Anak yang berkonflik dengan hukum pada akhirnya menjadi korban ketika sudah berhadapan dengan sistem peradilan. Anak tidak hanya kehilangan kebebasannya, namun seringkali kehilangan hak-hak lainnya semisal: tidak mendapat bantuan hukum, mendapatkan pelecehan, penyiksaan, ditempatkan dalam penjara yang sama dengan orang dewasa, tidak mendapatkan pendidikan dan lain sebagainya. (Yulia, 2012)

Di Indonesia, bantuan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum masih jarang dilakukan padahal berdasarkan pasal 34 UUDNRI 1945 dan Undang-undang terkait perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, perlindungan terhadap anak dibawah umur adalah suatu keharusan bagi pemerintah negara Indonesia. (Bagi et al., 2018) Oleh karena itu diperlukan bantuan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum sebagai upaya perlindungan hak konstitusional anak. Negara memahami permasalahan ini dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai tindakan nyata dalam melindungi persamaan kedudukan warga negaranya di muka hukum. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang



Bantuan Hukum ini mencakup ketersediaan dana bantuan hukum yang dapat diakses oleh para advokat yang telah memberikan bantuan hukum bagi rakyat miskin, demikian juga bagi Lembaga bantuan hukum. Sehingga diharapkan dengan keberadaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* dapat memberikan peranan lebih demi terciptanya penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia.

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum dalam proses perkara pidana bagi orang yang tidak mampu atau golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan untuk mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan. Hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." (Aksan et al., 2020)

Dengan demikian persoalan hukum yang dihadapi seorang anak perlu mendapatkan pendampingan yang cukup agar memperoleh perlakuan yang sama dengan menggunakan jasa konsultan hukum atau pengacara. Hanya saja tidak semua anak memahami bagaimana cara untuk memperoleh bantuan hukum tersebut secara langsung dengan menyewa pengacara atau mendapatkan bantuan hukum secara gratis bagi warga tidak mampu. SMAN 16 yang berada di kecamatan Rumbai Timur Pekanbaru adalah salah satu sekolah yang memiliki siswa sebagiannya dari keluarga kurang sejahtera secara ekonomi, sementara dinamika sosial yang berkembang saat ini tidak menutup persoalan hukum akan menimpa siswa/i tersebut terutama terkait kenakalan remaja seperti bullying, perkelahian/tawuran ataupun tindak pidana seperti penyalahgunaan narkoba dan pencurian.

Untuk itu dalam rangka mempersiapkan siswa dengan pengetahuan dan wawasan yang cukup untuk memperoleh bantuan hukum gratis yang sudah diatur oleh pemerintah termasuk pemerintah kota Pekanbaru diperlukan sosialisasi dan penyuluhan terkait upaya tersebut. Dalam hal ini dosen yang memiliki tugas tri darma perguruan tinggi berupa pengabdian kepada masyarakat menjadi salah satu ujung tombak dalam mengkampanyekan bantuan hukum gratis kepada Masyarakat dalam hal ini siswa yang berpotensi menghadapi persoalan hukum dari keluarga tidak mampu. Siswa yang ada di SMAN 16 kecamatan Rumbai Timur ini meskipun berada di kota namun pada sebagian memiliki keluarga yang kurang mampu. Untuk itu apabila mereka berhadapan dengan masalah hukum sering menjadi korban karena ketidakmampuan mereka secara ekonomi untuk mendapatkan jasa pengacara. (Andrizal et al., 2025)

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang untuk menjawab permasalahan mitra dalam memahami hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pelayanan administrasi kependudukan dan akses bantuan hukum gratis sebagai bagian dari kewajiban negara dalam kerangka hukum administrasi negara. (Hajon, 1987) Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum melalui ceramah yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas mitra, disertai dialog interaktif dan diskusi partisipatif. Pendekatan ini dipilih karena efektif dalam menyampaikan norma hukum publik



dan kebijakan administrasi negara kepada masyarakat sebagai subjek hukum administrasi serta penerima layanan publik.(Siregar, 2022)

Materi penyuluhan disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun. Seluruh materi dibagikan kepada peserta sebagai bahan pembelajaran dan rujukan praktis. Keterlibatan mitra diwujudkan melalui penyediaan tempat kegiatan, mobilisasi peserta, serta partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan evaluasi kegiatan sebagai bentuk kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat.

Untuk mengukur capaian dan keberhasilan kegiatan, digunakan instrumen evaluasi berupa kuesioner awal (*pre-test*) dan kuesioner akhir (*post-test*) guna menilai peningkatan pemahaman peserta terhadap hak dan kewajiban hukum administrasi negara secara kuantitatif. Selain itu, dilakukan observasi kualitatif terhadap partisipasi, sikap, dan respons peserta selama sesi diskusi sebagai indikator perubahan kesadaran hukum dan pemahaman terhadap posisi warga negara dalam relasinya dengan negara. Tingkat ketercapaian kegiatan dianalisis secara deskriptif dan kualitatif dengan menilai perubahan pengetahuan, sikap hukum, serta kesadaran peserta sebagai warga negara dalam mengakses layanan publik dan bantuan hukum yang dijamin oleh negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

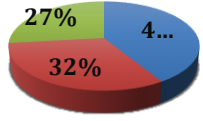
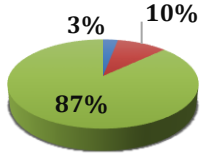
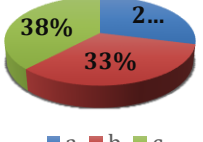
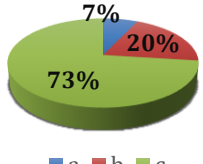
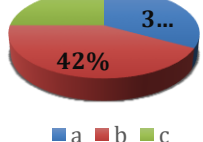
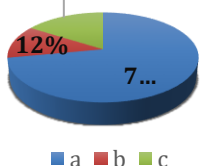
Permasalahan prioritas pihak mitra dalam hal ini siswa/i adalah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai hak konstitusional mendapatkan layanan administrasi berupa dokumen kependudukan dan adanya program pemerintah tentang bantuan hukum gratis bagi warga negara yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi, fenomena yang muncul pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung berdasarkan hasil dialog interaktif dan respon khalayak sasaran, muncul suatu permasalahan yang dialami beberapa khalayak, pertama pertanyaan dari *Alfareza Kurnia*, menanyakan mengapa hanya orang miskin atau tidak mampu saja yang bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui Lembaga Bantuan Hukum. Pertanyaan kedua, dari *Andini Rahmadani* minta penjelasan berapa kali seseorang bisa mendapatkan bantuan hukum gratis. Pertanyaan ketiga dari *Deswita Pratiwi* apa saja persyaratan secara administrasi mendapatkan bantuan hukum gratis.

Maka pihak pengabdian menjawab pertanyaan pertama bahwa, memang sesuai aturan dan maksud dari program pemerintah bantuan hukum gratis hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin secara ekonomi, kalau yang sudah mampu tentu bisa meminta bantuan jasa pengacara profesional, Untuk pertanyaan kedua tidak ada aturan berapa kali batas maksimal seseorang bisa mendapatkan bantuan gratis, justru kita berharap tidak ada yang bermasalah secara hukum agar bantuan hukum menjadi tidak diperlukan. Kemudian untuk pertanyaan Tiga, yang perlu dilengkapi adalah kelengkapan administrasi seperti mengajukan permohonan secara tertulis, lengkapi identitas diri seperti Kartu Keluarga, Kartu Identitas anak, dan kartu lainnya yang menguatkan bahwa yang bersangkutan layak mendapatkan bantuan serta surat keterangan miskin atau tidak mampu dari kelurahan masing-masing.

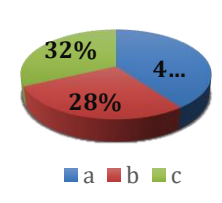
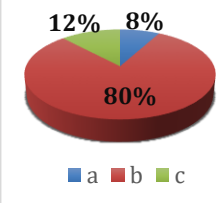


Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kegiatan ini para peserta telah merasakan manfaatnya, yaitu mendapat tambahan pengetahuan dan pemahaman tentang adanya pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan hukum secara gratis yang merupakan salah satu hak konstitusional warganegara, hal itu disimpulkan tim pengabdian setelah membandingkan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) dengan cara mengajukan kuisioner sebelum dan sesudah pemberian materi sebagaimana yang tergambar pada grafik dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Kuisioner Awal Dan Akhir (Pre-Test Dan Post-Test)

No	Pertanyaan	Pre-Test	Post-test
1	Setiap warga negara Indonesia dijamin hak azasinya, termasuk mempunyai hak yang sama dihadapan hukum, hal ini tercantum didalam UUD 1945, hak ini dikenal dengan hak... a. Berekspresi b. Hak Azasi Manusia c. Konstitusional Kunci: C	 a. 25 = ... % b. 19 = ... % c. 16 = ... %	 a. 2 = ... % b. 6 = ... % c. 52 = ... %
2	Siapakah yang berhak sebagai peneriman bantuan hukum secara gratis a. Setiap Warga b. Setiap orang yang berperkara secara hukum c. Orang atau sekelompok orang miskin Kunci; C	 a. 17 = ... % b. 20 = ... % c. 23 = ... %	 a. 4 = ... % b. 12 = ... % c. 44 = ... %
3	Siapa yang menjadi pemberi jasa hukum. a. LBH atau Ormas yang memberikan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan b. Setiap Badan Usaha baik milik swasta maupun milik negara c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kunci: A	 a. 20 = ... % b. 25 = ... % c. 15 = ... %	 a. 43 = ... % b. 7 = ... % c. 10 = ... %



4	Selain mengajukan permohonan secara tertulis yang mesti dilengkapi untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis adalah.... a. Daftar Penghasilan orang tua/Wali b. Identitas Diri dan Surat Keterangan Miskin dari Lurah/Kepala Desa/Sebutan Lain c. Surat Keterangan domisi orang tua/wali Kunci: B	 a. 24 = ... % b. 17 = ... % c. 19 = ... %	 a. 5 = ... % b. 48 = ... % c. 7 = ... %
----------	--	---	--

Sumber: Data November 2025

Berdasarkan uraian grafik diatas sebelum pemberian tes awal tersebut khalayak sasaran atau para peserta banyak yang tidak mengetahui dan memahami tentang adanya program bantuan hukum secara gratis bagi warganegara yang tidak mampu secara ekonomi, Setelah dilakukan pemberian materi yang tepat maka khalayak sasaran pada umumnya mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan di dalam kuisisioner yang diajukan setelah pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dengan indikator perbandingan hasil tes awal (*pre test*) dan tes akhir (*post test*) kepada khalayak sasaran. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan tidak dijumpai hambatan dengan dihadiri puluhan khalayak sasaran karena tema yang diangkat cukup menarik dan relevan dengan apa yang menjadi persoalan kedepan dalam konteks hak konstitusional waranegara.

4. KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Nopember 2025 bertempat di salah satu ruangan pertemuan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, dimulai pukul 09.00-12.00 WIB, Jumlah peserta yang hadir berdasarkan absensi sebanyak 60 orang. Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat diambil kesimpulan yaitu, setelah kegiatan dilaksanakan terdapat peningkatan pengetahuan dan pemahaman yang sangat seignifikan terkait hak konstitusional warganegara. Dari kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka timbul harapan dari tim, untuk mewujudkan harapan tersebut maka tim memberikan saran-saran sebagai berikut, Pengabdian kepada



masyarakat harus di arahkan kepada Penyuluhan Hukum Sosialisasi peraturan perundang-undangan, terutama yang terkait dengan hak-hak warganegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksan, D. A., Karim, M. S., & Asis, A. (2020). Legal assistance agencies for children as criminal action victims in criminal justice processes. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 11(3), 313–322. <https://doi.org/10.26905/IDJCH.V11I3.4249>
- Andrizal, Asnawi, E., Suprayoga, T., & Pratama, E. (2025). Literasi Hak Konstitusional Anak Keluarga Tidak Mampu Dilingkungan Perkebunan Kelapa Sawit Mendapatkan Bantuan Hukum Gratis Di SMK Saintika Pekanbaru. *JUDIKAT: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 9–16. <https://doi.org/10.35145/JUDIKAT.V5I1.5083>
- Aripkha, N. (2023). Urgensi Bantuan Hukum Sebagai Wujud Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Notary Law Journal*, 2(4), 291–302. <https://doi.org/10.32801/NOLAJ.V2I4.51>
- Bagi, J., Miskin, R., Fauzi, S. I., Inge, D., & Ningtyas, P. (2018). Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin. *Jurnal Konstitusi*, 15(1), 50–72. <https://doi.org/10.31078/JK1513>
- Hajon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia Philipus M. Hadjon | Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY* (1st ed.). Bina Ilmu. <https://balaiyanpus.jogjapro.go.id/opac/detail-opac?id=12369>
- Indra Kurnia, D., & Apriandi Zuhir, M. (2019). IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM PADA TAHAP PENYIDIKAN TERHADAP ANAK YANG DI SANGKAKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PALEMBANG. *Lex LATA*, 1(2). <https://doi.org/10.28946/LEXL.V1I2.466>
- Rahmat, D. (2024). Legal Protection Against Children Of Criminal Offenses Through The Implementation Of Diversion In Indonesia. *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 54–66. <https://doi.org/10.08221/LEXLAGUENS.V2I2.66>
- Ramadhan, T., & Sihaloho, O. A. (2022). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Abh) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Untuk Mendapatkan Jaminan Kesehatan Berdasarkan Konstitusional Warga Negara (Constitutional Rights). *Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik*, 13(2), 1–20. <https://doi.org/10.37035/ALQISTHAS.V13I2.7100>
- Siregar, M. Y. (2022). Akses terhadap keadilan sebagai tanggung jawab negara dalam perspektif hukum administrasi negara. *IUS QUIA IUSTUM Law Journal*, 29(3).
- Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224–240. <https://doi.org/10.29123/JY.V5I2.155>